



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
KEUANGAN TERKAIT**

**ATAS
PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005**

**PADA
KABUPATEN MOROWALI
DI
KOLONODALE**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN VII MAKASSAR

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

Halaman

RESUME HASIL PEMERIKSAAN	
I Gambaran Umum.....	1
1. Tujuan Pemeriksaan	1
2. Sasaran Pemeriksaan	1
3. Metode Pemeriksaan	2
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	2
5. Obyek Pemeriksaan.....	3
II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	6
III TEMUAN PEMERIKSAAN	9
1. Penatausahaan barang inventaris Kabupaten Morowali tidak tertib dan terdapat kendaraan yang tidak memiliki BPKB serta kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254.299.408,08	9
2. Sembilan proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2005 terlambat dilaksanakan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp161.199.387,00.	15
3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp206.603.746,87 dan pengenaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp24.428.112,00 serta pekerjaan yang kurang dilaksananan sebesar Rp54.706.994,54 pada Proyek Reklamasi Pantai Kolonodale	19
4. Terdapat kelebihan pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp37.786.500,00 dan biaya IMB sebesar Rp266.269.537,89 serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp206.218.120,88	25
5. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Propinsi EMEA - Trans unit III dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp47.510.400,00	30
6. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Bunta-Koya sebesar Rp321.955.464,80 dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp43.158.970,00	33
7. Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali sebesar Rp1.561.528.100,00 tidak sesuai Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, SE Mendagri No.161/3211/SJ Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004	36
8. Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan Proyek Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp159.803.978,40	40
9. Terdapat kemahalan harga penawaran rekanan atas pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp880.237.267,58	42
10. Penggunaan dana bantuan bencana alam tidak tepat sasaran	48
11. Pembelian rumah untuk Mess Pemda kurang bermanfaat	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan keuangan terkait atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Kabupaten Morowali di Kolonodale.

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995.

Pemeriksaan belanja daerah bertujuan untuk menilai apakah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2004 sebesar Rp204.585.377.109,67 telah direalisasikan sebesar Rp193.436.736.905,47 atau 94,55% dan anggaran tahun 2005 sebesar Rp204.555.350.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan bulan September 2005 sebesar Rp119.094.881.762,00 atau 58,22%.

Dari realisasi anggaran di atas telah diperiksa Tahun 2004 sebesar Rp92.963.558.851,10 atau 47,92% dan tahun 2005 sebesar Rp51.062.943.985,00 atau 42,88%

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 meliputi pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI), pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemeriksaan fisik.

Hasil telaahan SPI menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam organisasi, kebijakan, prosedur, perencanaan, pembukuan, personalia dan pengawasan. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari adanya konflik atas penetapan ibukota kabupaten, adanya

prosedur pengadaan barang di atas Rp50.000.000,00 tidak dilelangkan, adanya proyek-proyek yang diluncurkan ke tahun berikutnya, pencatatan pembukuan pada bendaharawan unit kerja dan bendaharawan barang tidak tertib dan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia.

Selanjutnya BPK juga menyampaikan temuan yang perlu mendapat perhatian Bupati Morowali, yaitu temuan yang berindikasi kerugian daerah sebanyak 9 (sembilan) temuan dengan jumlah kerugian sebesar Rp3.849.043.528,69 dan temuan administratif sebanyak 2 (dua) temuan. Temuan dimaksud berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penatausahaan barang inventaris Kabupaten Morowali tidak tertib dan terdapat kendaraan yang tidak memiliki BPKB serta kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254.299.408,08
2. Sembilan proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2005 terlambat dilaksanakan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp161.199.387,00.
3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp206.603.746,87 dan pengenaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp24.428.112,00 serta pekerjaan yang kurang dilaksanakan sebesar Rp54.706.994,54 pada Proyek Reklamasi Pantai Kolonodale
4. Terdapat kelebihan pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp37.786.500,00 dan biaya IMB sebesar Rp266.269.537,89 serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp206.218.120,88
5. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Propinsi EMEA - Trans unit III dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp47.510.400,00
6. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Bunta-Koya sebesar Rp321.955.464,80 dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp43.158.970,00
7. Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali sebesar Rp1.561.528.100,00 tidak sesuai Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, SE Mendagri No.161/3211/SJ Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004
8. Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan Proyek Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp159.803.978,40

9. Terdapat kemahalan harga penawaran rekanan atas pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp880.237.267,58
10. Penggunaan dana bantuan bencana alam tidak tepat sasaran
11. Pembelian rumah untuk Mess Pemda kurang bermanfaat

Terhadap temuan tersebut di atas, Bupati Morowali agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPALA PERWAKILAN VII MAKASSAAR**

**DRS. SUPRIYANTO
NIP. 240000915**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN TERKAIT
ATAS
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005
PADA
KABUPATEN MOROWALI
DI KOLONODALE**

I. GAMBARAN UMUM

1. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan keuangan terkait atas belanja daerah pada Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Belanja Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan keuangan terkait atas belanja daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Kabupaten Morowali meliputi segmen-segmen sebagai berikut :

a. Belanja Rutin, mencakup yaitu :

- 1) Belanja Barang
 - (a) Pos 2.2.1 Sekretariat DPRD
 - (b) Pos 2.2.2 Sekretariat Daerah
- 2) Belanja Pemeliharaan
 - (a) Pos 2.2.1 Sekretariat DPRD
 - (b) Pos 2.2.2 Sekretariat Daerah
- 3) Belanja Lain-lain
 - (a) Pos 2.2.1 Sekretariat DPRD
 - (b) Pos 2.2.2 Sekretariat Daerah

Pos-pos Belanja Rutin tersebut di atas dapat ditambah dengan Pos-Pos lain yang jumlah anggaran dan realisasinya cukup besar atau signifikan.

b. Belanja Pembangunan

- 1) Sektor Transportasi.
- 2) Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- 3) Sektor Perumahan dan Pemukiman
- 4) Sektor Pendidikan dan Pengajaran
- 5) Sektor Aparatur Negara dan pengawasan

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Morowali di Kolonodale Tahun Anggaran 2004 dan 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995.

Pemeriksaan dilakukan secara sampling atas dokumen keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan belanja daerah pada beberapa unit kerja/dinas serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait atas pelaksanaan belanja daerah.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 20 November sampai dengan 25 Desember 2005.

5. Obyek Pemeriksaan

a. Gambaran Umum Obyek Pemeriksaan

Pelaksanaan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 masih berpedoman pada Manual Administrasi Keuangan Daerah Tahun 1981.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan pada Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (sampai dengan triwulan III tahun 2005) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	<u>Tahun Anggaran 2004</u>			
1	Belanja Rutin	132.042.988.625,67	126.357.540.364,47	95,69
2	Belanja Pembangunan	72.542.388.484,00	67.079.196.541,00	92,47
Jumlah A		204.585.377.109,67	193.436.736.905,47	94,55
B	<u>Tahun Anggaran 2005</u>			
1	Belanja Rutin	130.764.187.114,00	82.597.549.393,00	74,38
2	Belanja Pembangunan	86.555.072.880,00	36.497.332.369,00	42,10
Jumlah B		204.590.010.000,00	119.094.881.762,00	58,22
Jumlah A + B		409.175.387.109,67	312.531.618.667,47	76,39

Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa dalam Tahun Anggaran 2004 untuk belanja rutin dianggarkan sebesar Rp132.042.988.625,67 direalisasikan hanya sebesar Rp126.357.540.364,47 atau 95,69% dan belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp72.542.388.484,00 direalisasikan hanya sebesar Rp67.079.196.541,00 atau 92,47% sedangkan Tahun Anggaran 2005 untuk belanja rutin dianggarkan sebesar Rp130.764.187.114,00 direalisasikan hanya sebesar Rp82.597.549.393,00 atau 74,38% dan belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp86.555.072.880,00 direalisasikan hanya sebesar Rp36.443.332.369,00 atau 42,10%.

c. Cakupan Pemeriksaan

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan pada :

1) Tahun Anggaran 2004

Belanja Rutin	Rp	43.707.400.115,10
Belanja Pembangunan	<u>Rp</u>	<u>49.256.158.736,00</u>
Jumlah :	Rp	92.963.558.851,10

Atau *Audit Coverage* :

- a) Belanja Rutin 34,59%
- b) Belanja Pembangunan 73,43%

2) Tahun Anggaran 2005

Belanja Rutin	Rp	26.377.815.473,00
Belanja Pembangunan	<u>Rp</u>	<u>25.091.440.542,00</u>
Jumlah :	Rp	51.062.943.985,00

Atau *Audit Coverage* :

- a) Belanja Rutin 31,93%
- b) Belanja Pembangunan 68,75%

Selanjutnya tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan temuan pemeriksaan yang terdiri dari :

1) Tahun Anggaran 2004

Belanja Rutin	Rp	2.359.637.850,00
Belanja Pembangunan	<u>Rp</u>	<u>3.025.722.596,88</u>
Jumlah :	Rp	5.385.360.446,88

Atau *Audit Finding*

- a) Belanja Rutin 5,39%
- b) Belanja Pembangunan 6,14%

2) Tahun Anggaran 2005

Belanja Rutin Rp 1.538.897.250,00

Belanja Pembangunan Rp 2.486.415.291,15

Jumlah : Rp 4.025.312.541,15

Atau *Audit Finding*

a) Belanja Rutin 5,83%

b) Belanja Pembangunan 9,91%

Data secara rinci dituangkan dalam suatu daftar rekapitulasi hasil pemeriksaan.

II. HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil telaahan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali ditemukan kelemahan-kelemahan SPI, antara lain sebagai berikut :

1. Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan menyebutkan antara lain bahwa Ibukota Kabupaten Morowali adalah Kolonodale untuk sementara dan lima tahun kemudian dipindahkan ke Bungku. Sampai saat pemeriksaan Desember 2005 Ibukota Kabupaten Morowali belum dipindahkan, sehingga menimbulkan berbagai macam konflik kepentingan yang mempengaruhi struktur organisasi pemerintahan daerah. Hal ini antara lain terlihat dari :

- a) Kantor DPRD berada di Kolonodale dan di Bungku. Ketua dan sebagian anggota DPRD berkantor di Bungku. Sedangkan Wakil Ketua DPRD dan sebagian anggota berkantor di Kolonodale. Keadaan ini mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan APBD menjadi terganggu, karena kedua belah pihak tidak bersedia mengadakan rapat/pembahasan di salah satu kantor DPRD di Kolonodale ataupun di Bungku. Untuk pembahasan perubahan APBD Tahun 2005 dilakukan di luar kantor DPRD yang ada dan dilaksanakan di pertengahan wilayah, yaitu di PT Tamako kampung Emea Trans.
- b) Beberapa kantor dinas telah dipindahkan ke Bungku yaitu Dinas Kesehatan, Badan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi. Atas perpindahan kantor dinas tersebut ternyata tidak diikuti oleh sebagian pegawai kantor dinas dimaksud karena tidak bersedia pindah. Demikian juga sebaliknya kantor dinas yang tidak dipindahkan ke Bungku, sebagian pegawai yang berasal dari Bungku telah pindah ke Bungku.

2. Kebijakan

Dengan adanya permasalahan tentang kedudukan ibukota kabupaten tersebut berpengaruh pula terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini terlihat dengan adanya pembagian anggaran pembangunan menjadi dua yaitu kegiatan pembangunan di Kolonodale dan di Bungku.

3. Prosedur

Prosedur pengadaan barang/jasa sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengadaan barang/jasa di atas Rp50.000.000,00 dilaksanakan melalui penunjukan langsung atau tanpa melalui pelelangan. Selain itu terdapat pengeluaran uang tanpa SPMU.

4. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali kurang baik, yang ditunjukkan adanya proyek-proyek yang diluncurkan ke anggaran berikutnya, kontrak yang diamandemen beberapa kali, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan realisasi keuangan melebihi anggaran yang ditetapkan pada beberapa mata anggaran.

b. Pembukuan

Penyelenggaraan pembukuan oleh Para Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Morowali belum tertib, antara lain terlihat dari adanya pencatatan yang tidak berurut sesuai tanggal pengeluaran uang. Selain itu bendahara barang tidak membuat pembukuan mutasi barang inventaris.

5. Personalia

Sebagian besar sumber daya manusia di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kondisi ini diperburuk dengan adanya konflik mengenai kedudukan ibukota kabupaten. Dimana sebagian pegawai yang berasal dari wilayah Bungku tidak bersedia bekerja di Kolonodale, demikian juga sebaliknya.

6. Pelaporan

Laporan-laporan yang dihasilkan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Perhitungan APBD yang telah menjadi peraturan daerah menunjukkan perbedaan saldo

hasil perhitungan dengan saldo kas daerah yang tidak dapat dijelaskan. Sedangkan laporan inventaris barang yang mencatat seluruh aset pemerintah tidak dibuat. Selain itu sebagian besar hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja belum dilaporkan ke Bupati Morowali dalam hal ini Bagian Perlengkapan.

7. Pengawasan

Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan oleh Bawasda Kabupaten dan Bawasda Propinsi serta Irjen Depdagri. Akan tetapi hasil pengawasannya sebagian besar belum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu terdapat pelaksanaan proyek-proyek fisik tidak ada konsultan pengawas independen.

III. TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Penatausahaan barang inventaris Kabupaten Morowali tidak tertib dan terdapat kendaraan yang tidak memiliki BPKB serta kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254.299.408,08

Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen barang inventaris pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa penatausahaannya tidak tertib. Hal ini dapat dilihat dari uraian, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali tidak membuat laporan inventaris barang dan laporan mutasi barang secara periodik.
- b. Pemda tidak mempunyai catatan yang memadai atas tanah dan gedung serta jalan yang dikuasainya.
- c. Sebagian besar inventaris hasil pengadaan barang yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja belum dilaporkan ke bagian perlengkapan.
- d. Sebagian besar inventaris kendaraan roda empat tidak diketahui harga perolehannya.
- e. Inventaris kantor dan rumah jabatan tidak mempunyai nomor register barang dan sebagian besar tidak tercatat dalam buku inventaris.

Atas kondisi di atas, Bupati Morowali melalui Sekretariat Kabupaten dalam hal ini Kepala Bagian Perlengkapan telah mengirim surat kepada satuan kerja-satuan kerja dilingkungan Pemda Kabupaten Morowali nomor 024/048/Perl./2005 tanggal 16 Maret 2005 perihal penertiban administrasi barang milik Pemda dan nomor 028/1107/Perl./2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal permintaan data barang inventaris milik Pemda. Sampai saat pemeriksaan berakhir tidak ada data barang inventaris yang diterima oleh Bagian Perlengkapan

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas inventaris kendaraan roda dua dan roda empat menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Sebagian besar kendaraan dinas roda dua tidak memiliki BPKB dan adanya kemahalan harga pengadaan sebesar Rp254.299.408,08.

Bagian Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam Tahun Anggaran 2004 dan 2005 telah mengadakan kendaraan roda dua sebagaimana dituangkan dalam *Lampiran 1.1*, yaitu:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Tahun Anggaran 2004 sebanyak 43 kendaraan | Rp 740.946.800,00 |
| 2) <u>Tahun Anggaran 2005 sebanyak 84 kendaraan</u> | <u>Rp1.162.762.200,00</u> |
| Jumlah | 127 kendaraan..... Rp1.903.712.000,00 |

Pengadaan Kendaraan roda dua tersebut sebagian besar tidak melalui agen/dealer resmi melainkan melalui rekanan-rekanan yang ada di Kabupaten Morowali dan pengadaannya digabung dengan pengadaan inventaris kantor lain seperti pengadaan alat tulis kantor, barang elektronik, mesin kantor atau barang lainnya.

Pemeriksaan dokumen-dokumen pada Bagian Perlengkapan diketahui bahwa berita acara penerimaan barang dibuat hanya sebagai formalitas, dan hasil pengadaan kendaraan tersebut langsung diserahkan oleh rekanan ke pengguna. Sehingga berdasarkan BPKB yang ada pada bagian perlengkapan diketahui hanya sebanyak 84 buah, sedangkan sisanya sebanyak 43 buah atau 33,86% masih dikuasai oleh masing-masing pengguna yang tersebar di beberapa unit kerja/dinas bersangkutan.

Selain itu diketahui adanya pengadaan kendaraan roda dua Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebanyak 49 unit yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja, diantaranya sebanyak 29 unit tidak dilaporkan dan diserahkan bukti kepemilikannya ke Bagian Perlengkapan untuk dicatat sebagai inventaris daerah Kabupaten Morowali, dengan rincian pada *Lampiran 1.2*

Pemeriksaan atas dokumen-dokumen pengadaan kendaraan roda dua di atas diketahui adanya kemahalan harga yang ditawarkan rekanan bila dibandingkan dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah atau harga yang wajar pada dealer. Selain itu terdapat pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang seharusnya tidak perlu dikenakan untuk kendaraan dinas pemerintah. Kemahalan harga tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2004 sebanyak 63 unit dengan kemahalan sebesar.....	Rp	189.530.952,47
2) Tahun Anggaran 2005 sebanyak 93 unit dengan kemahalan sebesar.....	Rp	64.768.455,61
Jumlah	Rp	254.299.408,08

Secara rinci dituangkan dalam *Lampiran 1.3*

- b. Sebagian besar kendaraan dinas roda empat tidak memiliki BPKB dan terdapat kendaraan yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan daftar inventaris kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Morowali diketahui sebanyak 87 kendaraan roda empat perolehan Tahun 1994 sampai dengan 2005 yang terdiri dari berbagai jenis dan merk kendaraan menunjukkan keadaan, sebagai berikut:

- 1) BPKB yang tersimpan pada bagian perlengkapan hanya sembilan buah atau 10,34% dari kendaraan roda empat yang terdaftar, sehingga terdapat 78 kendaraan atau 89,66% kendaraan sangat potensial untuk beralih kepemilikannya kepada pihak lain.
- 2) Pejabat/pegawai yang pensiun/tidak menjabat, belum menyerahkan kendaraan dinas kepada pemda sebanyak 12 kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tahun	No. Polisi	Keterangan/satuan kerja
1.	Isuzu Panther	2001	DN 84 G	Wakil Ketua DPRD 1999-2004
2.	Toyota LF 80	2001	DN 85 G	Wakil Ketua DPRD 1999-2004
4.	Isuzu Panther	2002	DN 27 G	Dinas Nakertrans
5.	Isuzu Panther	2002	DN 30 G	Dinas Kimpraswil
6.	Isuzu Panther	2001	DN 37 G	Bagian Infokom
7.	Toyota KF80	2001	DN 46 G	Bagian Hukum
8.	Daihatsu Taruna	2001	DN 54 G	Bagian Keuangan
9.	Taft F70GLTL	1993	DN 75 G	Kecamatan
10.	Toyota Kijang	1997	DN 1307 E	Kecamatan
11.	Daihatsu Taruna	2001	DN 49 G	Bagian Mental & Spiritual
12.	Isuzu Panther	2002	DN 40 G	Pensiun

- 3) Kendaraan roda empat hasil pengadaan Pemerintah Kabupaten Morowali digunakan sebagai kendaraan operasional instansi lain sebanyak enam unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tahun	No. Polisi	Keterangan
1.	Toyota KF 50	1994	DN 33 G	Kejaksaan Negeri Morowali
2.	Toyota KF 80	2001	DN 100 G	Kejaksaan Negeri Morowali
3.	Isuzu Panther	2002	DN 99 G	TNI
4.	Toyota LF 60	2001	DN 9002 G	TNI
5.	Toyota LF 60	2001	DN 9003 G	Kepolisian
6.	Daihatsu Espass	2001	DN 108 G	Kepolisian

Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

- a. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bagian kelima pasal lima huruf f menyebutkan “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah, yang menyebutkan antara lain :

Pasal 2

Ayat (4), Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atas unsur pembantu kuasa barang daerah.

Ayat (5), Kepala Biro/Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.

Ayat (6), Kepala unit kerja berwenang dan bertanggungjawab atas tertib administrasi barang daerah dilingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 9

Ayat (1), Kepala unit membuat laporan hasil pengadaan barang kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro/Bagian Perlengkapan setiap enam bulan.

Ayat (2), Kepala Biro/Bagian Perlengkapan bertanggungjawab mengkompilasi laporan hasil pengadaan barang dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

- c. Lampiran Permendagri No. 2 Tahun 1994: ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam Ketentuan Umum angka 5 bagian (c) menyatakan bahwa harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan. Harga yang disepakati telah dibandingkan dengan price list, analisa biaya yang dikalkulasi secara keahlian (profesional), harga pasar yang berlaku, perhitungan perencanaan (EE) dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis sebelumnya di dinas/satker daerah lainnya yang bersangkutan atau ditempat pemberi kerja yang lain.
- d. SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor yang menyebutkan bahwa kendaraan yang dikenakan pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- e. SK Gubernur Sulawesi Tengah No.23 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa kendaraan yang dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Keadaan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Penatausahaan barang barang inventaris yang tidak tertib akan menyulitkan pendataan dan pengamanan atas keberadaan barang inventaris.
- b. Kendaraan dinas yang tidak diketahui BPKB-nya dan yang tidak dilaporkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah dhi. Bagian Perlengkapan membuka peluang penyalahgunaan dan hilangnya barang inventaris.
- c. Kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua Tahun Anggaran 2004 dan 2005 mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar **Rp254.299.408,08**.
- d. Kendaraan dinas yang dipakaipinjamkan kepada instansi lain mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali kekurangan kendaraan untuk kegiatan operasional.

Hal ini disebabkan antara lain;

- a. Bagian perlengkapan belum secara optimal melakukan inventarisasi terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Morowali.
- b. Adanya upaya dari beberapa pengguna untuk kepentingan pribadi dengan melakukan balik nama kendaraan dinas menjadi kendaraan milik pribadi.
- c. Adanya unsur kesengajaan mantan pegawai/pejabat tidak menyerahkan kendaraan dinas kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk kepentingan pribadi.
- d. Adanya unsur kesengajaan dari rekanan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak wajar.
- e. Pengadaan kendaraan roda empat untuk dipinjamkan kepada instansi lain membebani keuangan daerah.

Terhadap permasalahan tersebut diakui oleh penanggung jawab barang daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Morowali, antara lain:

- a. Penertiban barang inventaris telah dilakukan walaupun belum optimal namun telah dilakukan dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Dinas/Badan dan Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemda Kabupaten Morowali sebanyak 2 kali dengan nomor 028/048/Perl./2005 tanggal 16 Maret 2005 perihal Penerbitan Administrasi Barang Pemda Kabupaten Morowali dan nomor 028/1107/Perl./2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal permintaan data inventaris milik Pemda
- b. Pengadaan kendaraan roda dua selama Tahun 2004 dan 2005 lebih banyak dilaksanakan oleh pihak rekanan dan BPKB langsung diserahkan rekanan kepada

pihak yang mengorder tanpa dilaporkan kepada penanggung jawab Pengelola Barang Daerah.

- c. Pengelolaan barang inventaris kendaraan roda 4 pada Pemda Kabupaten Morowali, sebagian adalah penyerahan dari Pemda Kabupaten Poso dan sebagian lagi BPKB masih ada pada pihak pelaksana pekerjaan/dealer.

Atas penatausahaan barang inventaris yang tidak tertib serta kemahalan harga pengadaan kendaraan roda dua, BPK–RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Morowali, untuk:

- a. Mengoptimalkan kegiatan inventarisasi terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Morowali.
- b. Segera menarik BPKB kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh masing-masing pengguna.
- c. Segera menarik kendaraan beserta BPKB dan STNK yang masih dikuasai oleh mantan pegawai/pejabat.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam upaya menarik kemahalan harga sebesar **Rp254.299.408,08** atas pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 156 unit dari 51 rekanan untuk kemudian disetor ke kas daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.
- e. Menghentikan peminjaman kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Morowali kepada instansi lain.

2. Sembilan proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2005 terlambat dilaksanakan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp161.199.387,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada tanggal 11 s.d. 19 Desember 2005 atas pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Kimpraswil Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2005 diketahui telah terjadi kelambatan pelaksanaan proyek.

Untuk memperkirakan selesai atau tidaknya pelaksanaan proyek dengan sisa waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, yaitu dihitung berdasarkan bobot maksimal dibagi dengan jumlah jangka waktu maka diketahui prosentase terhadap bobot/prestasi per hari.

Dari bobot/prestasi per hari setelah dikalikan dengan sisa waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ternyata pelaksanaan proyek tersebut tidak akan mencapai bobot 95% sehingga proyek tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 tidak akan selesai dan kontraktor bersangkutan harus dikenakan sanksi denda kelambatan. Jumlah denda yang harus dikenakan, minimal sebesar **Rp161.199.387,00** dengan uraian sebagai berikut :

a. Proyek pembangunan lima kantor dinas

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan lima kantor dinas dengan total nilai kontrak sebesar Rp2.363.048.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan
	641/18/BAGPRO-KONT/PPP-KIMP/VIII/2005 Tanggal 18 Agustus 2005 CV Victor	472.549.000,00	120 hari
	641/19/BAGPRO-KONT/PPP-KIMP/VIII/2005 Tanggal 18 Agustus 2005 CV Putra Mandiri	472.434.000,00	120 hari
	641/20/BAGPRO-KONT/PPP-KIMP/VIII/2005 Tanggal 18 Agustus 2005 CV Kawatuna Membangun Morowali	472.600.000,00	120 hari
	641/21/BAGPRO-KONT/PPP-KIMP/VIII/2005 Tanggal 18 Agustus 2005 PT Karya Utama Sulawesi	472.730.000,00	120 hari
	641/22/BAGPRO-KONT/PPP-KIMP/VIII/2005 Tanggal 18 Agustus 2005 CV Karya Buana	472.735.000,00	120 hari
		2.363.048.000,00	

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing kontrak ditetapkan 120 hari terhitung tanggal 20 Agustus 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 19 Desember 2005 pembangunan kantor dinas tersebut baru mencapai bobot 89% dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 sehingga perlu dikenakan denda minimal sebesar **Rp30.719.624,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kelambatan (hari)	Denda (Rp)
1.	CV Victor	472.549.000,00	13	6.143.137,00
2.	CV Putra Mandiri	472.434.000,00	13	6.141.642,00
3.	CV Kawatuna Membangun Morowali	472.600.000,00	13	6.143.800,00
4.	PT Karya Utama Sulawesi	472.730.000,00	13	6.145.490,00
5.	CV Karya Buana	472.735.000,00	13	6.145.555,00
	Jumlah			30.719.624,00

b. Proyek pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005

Proyek pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan memperoleh anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 30 Nopember 2005 sebesar Rp2.140.585.067,00

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pekerjaan peningkatan jalan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan dan penggantian jembatan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan, yaitu:

- 1) Pekerjaan peningkatan jalan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh PT Ariescont Perdana dengan nilai borongan sebesar Rp4.305.000.000,00, sesuai kontrak nomor 17/Kontrak-PPJJ/2005 tanggal 12 Juli 2005 dengan jangka waktu 162 hari terhitung tanggal 11 Juli 2005 sampai tanggal 20 Desember 2005.
- 2) Pekerjaan penggantian jembatan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh CV PU"UNTOBU dengan nilai borongan sebesar Rp656.542.000,00. Sesuai kontrak nomor 622/18/Kont-PPJJ/2005 tanggal 22 Juni 2005, jangka waktu pelaksanaan 160 hari terhitung tanggal 22 Juni 2005 sampai tanggal 29 Nopember 2005.

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 11 Desember 2005 menunjukkan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan sebesar 20,23% dan pekerjaan penggantian jembatan sebesar 82,27%.

Kondisi fisik tersebut menunjukkan para rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu sehingga dikenakan denda minimal sebesar **Rp55.233.504,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pekerjaan peningkatan jalan Beteleme – Batas Sulawesi Selatan	Rp 47.355.000,00
b. Pekerjaan penggantian jembatan Beteleme–Batas Sulawesi Selatan	Rp 7.878.504,00
Jumlah	<u>Rp 55.233.504,00</u>

- c. Pekerjaan peningkatan jalan pembangunan jalan Towi - Tamainusi Tahun Anggaran 2005

Pemeriksaan atas kontrak No.620/03/AMANDEMEN/TT-DKK/KIMP/2005 tanggal 13 Desember 2005 Pekerjaan Pembangunan Jalan Towi - Tamainusi dengan nilai sebesar Rp2.831.969.000,00 yang dikerjakan oleh PT Multigraha Istikamakmur diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 162 hari terhitung tanggal 11 Juli 2005 sampai tanggal 20 Desember 2005.

Hasil pengamatan fisik tanggal 15 Desember 2005 menunjukkan penyelesaian pekerjaan sebesar 55,17%. Hal ini menunjukkan pekerjaan dimaksud tidak selesai, sehingga perlu dikenakan denda keterlambatan minimal sampai dengan 31 Desember 2005 (11 hari kalender) sebesar **Rp31.151.659,00**.

- d. Proyek pemeliharaan berkala jalan dan jembatan lokasi Korolama-Tiu Tahun Anggaran 2005

Pemeriksaan atas kontrak nomor 622/08/PB-JKT/KONT/2005 tanggal 25 September 2005 dengan nilai kontrak Rp2.004.300.000,00 atas pelaksanaan proyek pemeliharaan berkala jalan dan jembatan lokasi Korolama-Tiu yang dilaksanakan oleh PT Witada Bangun Gemilang diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 110 hari terhitung tanggal 05 September 2005 sampai tanggal 24 Desember 2005.

Hasil pengamatan fisik tanggal 14 Desember 2005 menunjukkan prestasi pekerjaan sebesar 44,60%, dan berdasarkan penjelasan Pemimpin Proyek, pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai tanggal 15 Januari 2006, dengan

demikian maka PT Witada Bangun Gemilang dikenakan denda minimal sebesar **Rp44.094.600,00** ($1/1000 \times 22 \text{ hari} \times \text{Rp}2.004.300.000,00$)

Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 10/100 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Keadaan demikian mengakibatkan antara lain:

- a. Hasil pelaksanaan proyek belum dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.
- b. Atas keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut, maka rekanan bersangkutan dikenakan sanksi denda minimal seluruhnya sebesar **Rp161.199.387,00**.

Hal ini disebabkan Rekanan tidak mematuhi kontrak yang disepakati dan pengawasan/pengendalian pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang baik.

Masalah tersebut ditanggapi oleh masing-masing Pemimpin Proyek dengan alasan yang tidak jauh berbeda terhadap keterlambatan tersebut yaitu disebabkan adanya dampak dari kenaikan BBM, sehingga barang (Solar, aspal dan semen) yang sangat dibutuhkan di lapangan susah untuk didapatkan dalam waktu yang agak lama dan adanya curah hujan bulan Nopember – Desember 2005 yang cukup tinggi. Namun mereka tetap akan mengenakan sanksi denda kelambatan dimaksud.

Atas keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar memerintahkan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek bersangkutan untuk mengenakan sanksi denda kelambatan kepada rekanan bersangkutan minimal sebesar **Rp161.199.387,00** dan disetorkan ke kas daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp206.603.746,87 dan pengenaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp24.428.112,00 serta pekerjaan yang kurang dilaksanankan sebesar Rp54.706.994,54 pada Proyek Reklamasi Pantai Kolonodale

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah menandatangani kesepakatan bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Media Arsir Co nomor 050/100/MOU/BAPPEDA/2003 tanggal 27 Agustus 2003 Tentang Proyek Pengembangan Transportasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Pantai Kolonodale Paket I Dermaga - Bahoue, sehingga PT Media Arsir Co ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melalui proses penunjukan langsung tanpa prosedur lelang dengan membuat kontrak induk nomor 027/008.a/KONTRAK/PPT-DAU/2003 tanggal 11 Oktober 2003. Dengan harga borongan sebesar Rp7.829.668.000,00.

Tanggal 18 Desember 2004 diterbitkan amandemen atas kontrak induk nomor 027/021/KONTRAK/PPT-DAU/2004 sehubungan dengan adanya Contract Change Order (CCO) yaitu adanya perubahan jalur jalan yang melewati daerah kedalaman, sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 812 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan 180 hari masa pemeliharaan.

Tahapan pembayaran disesuaikan dengan kontrak anak yang dibuat berdasarkan dana yang disepakati hasil pembahasan/pengesahan anggaran pada setiap tahunnya dan sertifikat hasil pelaksanaan pekerjaan setelah disetujui pemimpin proyek. Jumlah nilai kontrak anak yang telah dibuat selama Tahun 2003 sampai dengan 2005 adalah sebesar Rp8.039.708.000,00. Kontrak anak tersebut telah melebihi nilai kontrak induk sebesar Rp210.032.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal SPK	Nilai (Rp)
	Kontrak Anak	
1.	027/008/KONTRAK/PPT-DAU/2003, 11 Oktober 2003	1.236.800.000,00
2.	029/13/KONTRAK/PPT-DAU/2004, 2 Agustus 2004	1.900.000.000,00
3.	UM/18/VI/PRP-KM/2005, 25 Juni 2005	4.902.900.000,00
	Jumlah kontrak anak	8.039.700.000,00
	Kontrak Induk	
4.	027/021/KONTRAK/PPT-DAU/2004, 18 Desember 2005	7.829.668.000,00
	Selisih kontrak induk dan anak	210.032.000,00

Tahun 2005 telah terjadi pergantian pemimpin proyek, yang semula berada di Dinas Prasarana dan Permukiman dipindah ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Sedangkan realisasi pembayaran selama tahun 2003 sampai dengan 2005 sebesar Rp6.960.022.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan Tahun 2004 dan 2005 menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp206.603.746,87 dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp24.428.112,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. *Kelebihan pembayaran pekerjaan dan pajak penghasilan.*

Penelaahan atas kontrak pekerjaan reklamasi pantai Seksi I Tahap III nomor UM/18/VI/PRP-KM/2005 tanggal 25 Juni 2005 dengan nilai borongan sebesar Rp4.902.900.000,00 diketahui bahwa harga borongan dimaksud terdiri dari pembayaran kelebihan volume pekerjaan Tahun 2004 dan 2005 yang tidak dibuatkan kontrak anak sebesar Rp2.867.224.000,00 dan sebesar Rp2.035.676.000,00 harga borongan atas pekerjaan lanjutan tahap III.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah melakukan pembayaran atas kelebihan volume pekerjaan Tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp2.867.224.000,00 dengan SPMU nomor 386/DAU/KEU/PT/2005 tanggal 12 Juli 2005. Penetapan pembayaran sebesar Rp2.867.224.000,00 selain didasarkan kontrak seksi I tahap III di atas juga berdasarkan atas berita acara realisasi fisik dan keuangan proyek pengembangan pelayanan transportasi tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh pengawas lapangan dan kontraktor pelaksana serta mengetahui pemimpin proyek. Penelaahan berita acara realisasi fisik tersebut dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 2 Desember 2005 menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar **Rp206.603.746,87** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kelebihan pembayaran	
	a. Timbunan Jalan	779.570.120,26
	b. Dinding penahan batu kosong	67.205.401,79
	Jumlah kelebihan pembayaran	846.775.522,05
2.	Kekurangan pembayaran	
	a. Batu kosong	475.505.491,33
	b. Pondasi Talud	20.197.375,92
	c. Lening Talud	37.235.382,80
	d. Pekerjaan jembatan	136.060.851,35
	e. pekerjaan box culer	21.959.747,01
	Jumlah kekurangan pembayaran	687.958.845,41
	Kelebihan pembayaran pekerjaan (1-2)	158.816.676,69

Selain itu pada lampiran pembayaran berita acara realisasi fisik dan keuangan proyek pengembangan pelayanan transportasi tanggal 31 Maret 2005 terdapat pengenaan PPh 2% sebesar **Rp47.787.070,23** yang seharusnya tidak boleh diperhitungkan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Morowali lebih membayar sebesar **Rp206.603.746,87** (Rp158.816.676,69 + Rp47.787.070,23).

Perhitungan secara rinci dituangkan dalam *Lampiran 2*.

b. *Denda atas keterlambatan pekerjaan.*

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan reklamasi pantai Seksi I Tahap III sesuai kontrak nomor UM/18/VI/PRP-KM/2005 tanggal 25 Juni 2005 adalah 120 hari kalender sejak Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan (Gunning)/Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor UM/12/VI/PRP-KM/2005 tanggal 20 Juni 2005 dan PT Media Arsir Co harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2005.

Tanggal 17 Oktober 2005 telah dibuat amandemen I nomor UM/047/X/PRP-KM/2005 yang disebabkan adanya CCO pada pemasangan jangkar talud luar sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 150 hari kalender dan harus selesai tanggal 17 Nopember 2005.

Tanggal 17 Nopember 2005 telah dibuat amandemen II nomor UM/060/XI/PRP-KM/2005 dengan alasan keterbatasan kemampuan tenaga kerja bekerja dibulan puasa dan libur hari Raya Idul Fitri sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 167 hari kalender dan harus selesai tanggal 4 Desember 2005. Selain itu pengenaan denda mulai berlaku tanggal 18 Nopember 2005 dan apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya akan diberlakukan pemutusan kontrak.

Berdasarkan laporan pengawas menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut selesai tanggal 30 Nopember 2005, sehingga dikenakan denda sebesar **Rp24.428.112,00** (Rp2.035.676.000,00 x 12 hari x 0,001).

Selain permasalahan di atas terdapat pekerjaan talud pasangan batu (pondasi talud) yang rusak pada bulan Desember 2004 sepanjang 74 m belum diperbaiki sampai saat pemeriksaan berakhir tanggal 25 Desember 2005. Nilai pekerjaan talud pasangan batu dimaksud minimal sebesar **Rp54.706.994,54** dengan perhitungan sebagai berikut :

1. panjang.....	74 ,00m
2. lebar rata-rata $\{(0,50+1,50)/2\}$	1,00 m
3. tinggi rata-rata	2,30 m
Volume.....	<u>170,20 m³</u>
Harga satuan.....	Rp 321.427,70
Jumlah.....	Rp 54.706.994,54

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Bab VI Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;

- c. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

Pasal 3 ayat (3) dan (4) yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya

Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4) menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- penanganan darurat untuk pertahanan negara keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau
 - penyedia jasa tunggal; dan/atau
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
- d. Amandemen II Nomor UM/060/XI/PRP-KM/2005 tanggal 17 Nopember 2005 pasal 4 menyebutkan :
- Denda mulai berlaku sejak perpanjangan waktu yang kedua dari tanggal 18 Nopember 2005 sampai dengan 4 Desember 2005 pada penyedia barang/jasa sebesar $1/1000$ untuk setiap hari keterlambatan. Atau $(1 \times \text{Rp}2.035.676.000,00) / 1000 = 2.035.676,00$.
 - Apabila di perpanjangan waktu yang kedua ini penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang diberikan selama 17 hari kalender maka akan diberlakukan pemutusan kontrak.

Kondisi demikian mengakibatkan antara lain:

- a. Pelaksanaan pekerjaan sebelum ditetapkan kontrak/kontrak anak cenderung menyulitkan proses pembayaran dan membuka peluang terjadinya manipulasi data volume pekerjaan sebagai dasar pembayaran sehingga merugikan keuangan daerah sebesar **Rp206.603.746,87**.
- b. Perencanaan pekerjaan yang tidak matang, terukur dan terarah, serta kurangnya pengawasan menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan talud sepanjang + 74 meter yang belum diperbaiki oleh PT Media Arsir, Co sehingga merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp54.706.994,54;
- c. Dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan reklamasi pantai seksi I tahap III di atas maka PT Media Arsir Co dikenakan denda sebesar **Rp24.428.112,00**.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kebijakan Bupati Morowali yang melakukan kesepakatan kerja sama (MoU) dengan PT Media Arsir,Co tanpa memperhitungkan kepastian tersedianya anggaran;
- b. Kesepakatan antara pemimpin proyek Tahun 2004 dan PT Media Arsir Co dalam melakukan amandemen kontrak induk No. 027/021/KONTRAK/PPT-DAU/2004 tanggal 18 Desember 2004 yang tidak didukung dengan analisa yang memadai dan tidak mempertimbangkan risiko terhadap kegagalan konstruksi;
- c. Tidak adanya Konsultan Pengawas Lapangan dan kurangnya pengawasan pemimpin proyek;
- d. Kontraktor pelaksana kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- e. Adanya itikad tidak baik dari PT Media Arsir Co dengan memanipulasi data-data dalam berita acara realisasi fisik dan keuangan proyek pengembangan pelayanan transportasi tanggal 31 Maret 2005 yang digunakan sebagai dasar pembayaran.

Terhadap masalah tersebut diatas diakui oleh Pemimpin proyek dan Direktur PT Media Arsir Co, bahwa pada prinsipnya selisih lebih pembayaran dan pengenaan sanksi denda kelambatan telah dicross check dan dihitung bersama-sama tim BPK.

Atas kelebihan pembayaran dan keterlambatan pekerjaan serta pekerjaan pondasi talud yang rusak BPK-RI merekomendasikan Bupati Morowali agar tidak melakukan kesepakatan kerja sama (MoU) dengan pihak rekanan jika belum ada kepastian tersedianya anggaran dan menginstruksikan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek agar:

- a. Menarik kelebihan pembayaran kepada PT Media Arsir Co sebesar **Rp206.603.746,87**
- b. Mengenaikan sanksi denda kelambatan kepada PT Media Arsir Co sebesar **Rp24.428.112,00**
- c. Memerintahkan PT Media Arsir Co segera memperbaiki bangunan talud yang rusak minimal sebesar **Rp54.706.994,54**.

4. Terdapat kelebihan pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp37.786.500,00 dan biaya IMB sebesar Rp266.269.537,89 serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp206.218.120,88

Pemimpin Proyek Pengembangan Prasarana Pemerintah telah menunjuk langsung PT Baktipersada Perkasa untuk melaksanakan proyek pembangunan Kantor Bupati Morowali sesuai kontrak No. 620/170/KONT-PPP/Kimpraswil/2003 tanggal 22 Desember 2003 dengan nilai borongan pekerjaan sebesar Rp16.483.489.000,00 yang pembayarannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran berdasarkan hasil pembahasan/pengesahan anggaran pada setiap tahunnya. Penunjukan langsung tersebut didasarkan adanya kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Baktipersada Perkasa No. 130.1265.A/Kimpraswil/2003 dan No. 025A/DIRUT-BP/II/2003 tanggal 22 Nopember 2003.

Sampai dengan Tahun 2005 telah dibuat tiga kontrak anak dengan total borongan sebesar Rp10.527.534.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Tanggal	Jumlah (Rp)
a	620/170A/KONT-PPP/Kimpraswil/2003	22 Desember 2003	2.029.000.000,00
b	641/176/KONT-PPP/Kimpraswil/2004	24 Juli 2004	3.890.000.000,00
c	641/40/KONT-PPP/Kimpraswil/VI/2005	20 Juni 2005	4.618.534.400,00
	Jumlah		10.537.534.400,00

Realisasi pembayaran kontrak-kontrak anak sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp10.527.534.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)
a	121/DAU/PT/04	18 Agustus 2004	2.029.000.000,00
b	1596/DAU/PT/04	20 Desember 2004	3.880.000.000,00
c	828/DAU/KEU/PT/05	20 Agustus 2005	3.694.827.520,00
d	1572/DAU/KEU/PT/05	30 Nopember 2005	923.706.880,00
			10.527.534.400,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran biaya mobilisasi/demobilisasi dan biaya IMB serta kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp510.274.158,77** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan amandemen tanpa ada pekerjaan tambah/kurang (CCO) terhadap volume, item pekerjaan maupun harga satuan, kecuali perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu amandemen pertama No. 641/38/AMAN.KONT-PPP/Kimpraswil/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan amandemen kedua No. 641/94/AMAN.KONT-PPP-KIMP/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
- b. Penelaahan atas lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran, diketahui rekanan telah menambahkan biaya mobilisasi dan demobilisasi yang tidak ditetapkan dalam OE sebesar **Rp37.786.500,00** atau (75% x Rp50.382.000,00) dan Pemimpin Proyek telah menyetujui pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada rekanan sebesar **Rp266.269.537,89** yang dihitung 2% dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebelum ditambahkan PPN 10%. Retribusi IMB ini seharusnya tidak perlu dikenakan.
- c. Evaluasi terhadap RAB kontrak induk diketahui bahwa, rekanan dalam melakukan penawaran tidak berdasarkan Owner's Estimate (OE), Rekanan telah mengubah volume dan mengurangi item pekerjaan, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp206.218.120,88** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	Penambahan/pengurangan Volume pekerjaan (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
A	BANGUNAN A		<u>70.225.768,00</u>
1	Pekerjaan Kap & Atap	(40.415.508,00)	
2	Pek. Plafond & rangka lantai 2	(22.310.260,00)	
3	Pek. Instalasi Air & Plumbing lantai 2	(7.500.000,00)	
B	BANGUNAN B		<u>7.406.862,00</u>
1	Pekerjaan Kap & Atap	(22.182.894,00)	
2	Pek. Plafond & rangka lantai 2	24.526.032,00	
3	Pek. Instalasi Air & Plumbing lantai 2	(9.750.000,00)	
C	BANGUNAN C		<u>41.920.128,88</u>
1	Pekerjaan Kap & Atap	(21.462.894,00)	
2	Pek. Plafond & rangka lantai 2	(12.836.040,00)	
3	Pek. Lantai 2	(1.621.194,88)	
4	Pek. Instalasi Air & Plumbing lantai 2	(6.000.000,00)	

No.	URAIAN PEKERJAAN	Penambahan/pengurangan Volume pekerjaan (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
D	BANGUNAN D		<u>43.165.821,00</u>
1	Pekerjaan Kap & Atap	(24.663.501,00)	
2	Pek. Plafond & rangka lantai 2	(11.002.320,00)	
3	Pek. Instalasi Air & Plumbing lantai 2	(7.500.000,00)	
E	BANGUNAN E		<u>43.499.541,00</u>
1	Pekerjaan Kap & Atap	(24.663.501,00)	
2	Pek. Plafond & rangka lantai 2	(12.836.040,00)	
3	Pek. Instalasi Air & Plumbing lantai 2	(6.000.000,00)	
	JUMLAH		206.218.120,88

Perhitungan kekurangan volume secara rinci dituangkan dalam **Lampiran 3**.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 3 ayat (3) dan (4)

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui Pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
- transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4)

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- penanganan darurat untuk pertahanan negara keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau
- penyedia jasa tunggal; dan/atau

- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

Pasal 9 ayat (4)

Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

BAB I, huruf C 3a. 2)

Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding);

BAB I, huruf E

- HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 - HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, *biaya lain-lain* dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.
- b. Amandemen kontrak menyebutkan bahwa Pasal 15 Pekerjaan Tambah Kurang pada kontrak induk dinyatakan tetap/tidak berubah.
- c. Perda Kabupaten Morowali No. 48 Tahun 2001 tentang retribusi izin mendirikan bangunan Pasal 1 huruf q dan r:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum.

Keadaan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran kepada rekanan atas penambahan biaya mobilisasi dan demobilisasi yang tidak ditetapkan dalam OE sebesar **Rp37.786.500,00**, serta biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar **Rp266.269.537,89** yang sebenarnya tidak perlu diperhitungkan.
- b. Pengurangan dan penambahan terhadap substansi penawaran (OE) menimbulkan kekurangan volume pekerjaan yang merugikan keuangan daerah sebesar **Rp206.218.120,88**

Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Pemimpin proyek kurang teliti dalam menyetujui pembayaran kepada rekanan.
- b. Panitia Lelang dan Pemimpin Proyek kurang teliti dalam mengevaluasi penawaran yang diajukan rekanan.
- c. Adanya unsur kesengajaan dari rekanan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak wajar.

Masalah tersebut ditanggapi oleh Pemimpin Proyek, bahwa:

- a. Dalam penawaran tidak diperhitungkan biaya mobilisasi dan demobilisasi tetapi di lapangan ada pengangkutan material dari lokasi material ke lokasi pelaksanaan proyek.
- b. Pengenaan IMB yang dipungut akan menjadi perhatian untuk masa mendatang.

Atas kelebihan pembayaran biaya mobilisasi/demobilisasi dan biaya IMB serta kekurangan volume pekerjaan BPK–RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali memerintahkan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek agar:

- a. Dimasa mendatang lebih teliti dalam mengevaluasi penawaran dan menyetujui pembayaran kepada rekanan.
- b. Menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan atas biaya mobilisasi dan demobilisasi yang tidak ditetapkan dalam OE sebesar **Rp37.786.500,00** dan biaya IMB sebesar **Rp266.269.537,89** serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai **Rp206.218.120,88** dan disetor ke Kas Daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

5. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Propinsi EMEA - Trans unit III dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp47.510.400,00

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Tahun 2005 melaksanakan pengaspalan jalan propinsi SP3 Emea – Trans Unit III dengan menyediakan anggaran DAU sebesar Rp4.200.000.000,00. Sesuai Berita Acara Pelelangan Nomor 30/PAN-PL/PPJJ-KIMP/2005 tanggal 1 Juni 2005, PT Gatra Nusantara Sejati ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melalui kontrak No. 622/07/KONT-SPE/2005 tanggal 12 Juli 2005 dengan nilai borongan sebesar Rp3.959.200.000,00.

Tanggal 09 Nopember 2005 telah dibuat amandemen ke-1 nomor 622/16/BP-SPE/2005 dengan perubahan pada lingkup dan volume pekerjaan, yaitu perubahan target panjang awal 7.500 m menjadi 9.000 m atas saran dari DPRD Komisi C, Kabupaten Morowali setelah melakukan kunjungan kerja .

Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran pekerjaan di atas sebesar Rp1.742.048.000,00 atau 44% dari nilai kontrak, yang terdiri dari pembayaran uang muka 20% sebesar Rp791.840.000,00 sesuai SPMU nomor 663/DAU/KEU/PT/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan pembayaran 30% pekerjaan sesuai SPMU nomor 1463/DAU/KEU/PT/2005 tanggal 27 Oktober sebesar Rp950.208.000,00. Realisasi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan . hal ini berdasarkan hasil penghitungan kembali lampiran sertifikat bulanan yang dibuat oleh rekanan. Hasil penghitungan kembali diketahui prestasi fisik sebenarnya sebesar 39%. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp197.960.000,00** yang harus diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya.
- b. Berdasarkan laporan mingguan kemajuan pekerjaan tanggal 18 Desember 2005 bobot pekerjaan 76,513%, Hal ini menunjukkan bahwa pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan pihak rekanan secara lisan berjanji untuk segera menyelesaikan dengan pertimbangan pekerjaan akan dapat diselesaikan tanggal 31 Desember 2005, maka denda yang harus dikenakan minimal 12 hari kalender atau sebesar **Rp47.510.400,00** atau (12 hari x 1/1000 x Rp3.959.200.000,00)

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Pasal 37 ayat (1)

menyebutkan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 10/100 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Pasal 33 ayat 2

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Pasal 34

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35 ayat 7

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

- b. Surat Perjanjian No. 622/07/KONT-SPE/2005 tanggal 12 Juli 2005 Pasal 3 Ayat 3) menyebutkan bahwa pembayaran jumlah harga borongan tersebut di atas pada perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan atau Sertifikat Bulanan (MC) selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diajukan suatu perhitungan di dalam sertifikat prestasi pekerjaan seperti ditetapkan dalam syarat-syarat umum.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp197.960.000,00 yang harus diperhitungkan pada pembayaran berikutnya.
- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dimaksud, maka PT Gatra Nusantara Sejati dikenakan denda sebesar Rp47.510.400,00
- c. Hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Pemimpin proyek kurang teliti dalam menyetujui berita acara pembayaran dan mudah dipengaruhi/kurang tegas dalam melaksanakan suatu perjanjian.
- b. Pemimpin proyek tidak mempunyai perhatian atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dimaksud kurang baik.

Masalah tersebut ditanggapi oleh Pemimpin Proyek bahwa kelebihan pembayaran kepada PT Gatra Nusantara Sejati sebesar Rp197.960.000,00 akan diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya dan kelambatan pekerjaan karena curah hujan antara bulan Nopember – Desember 2005 yang cukup tinggi, namun sanksi denda tetap akan dikenakan kepada Kontraktor.

Atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan jalan propinsi dan keterlambatan pekerjaan BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar menginstruksikan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada PT Gatra Nusantara Sejati minimal sebesar Rp197.960.000,00 pada proses pembayaran berikutnya dan mengenakan sanksi denda kelambatan minimal sebesar Rp47.510.400,00 yang disetor ke Kas Daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

6. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Bunta–Koya sebesar Rp321.955.464,80 dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp43.158.970,00

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Tahun 2005 melaksanakan pembangunan jalan Bunta-Koya dengan pelelangan terbatas yang diikuti oleh tiga kontraktor yaitu PT Gatra Nusantara Sejati, PT Multi Graha Istika makmur dan PT Ariescont Perdana. PT Gatra Nusantara Sejati menjadi pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp4.315.897.000,00, yang selanjutnya dibuatkan kontrak nomor 620/021/KONTRAK/PPJJ-KIMP/2005 tanggal 12 Juli 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan 162 hari dan harus menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2005.

Tanggal 7 September 2005 telah dibuat amandemen ke-1 nomor 620/35/AMNAD-I/KONTRAK/PPJJ-KIMP/2005 dengan perubahan pada lingkup dan volume pekerjaan dan tanggal 12 Desember 2005 telah dibuatkan amandemen ke-II nomor 620/AMNAD-II/KONTRAK/PPJJ-KIMP/2005 tanggal 16 Nopember 2005, dan saran dari DPRD dan Bappeda Kabupaten Morowali setelah melakukan kunjungan kerja tanggal 01 Desember 2005.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran pekerjaan di atas sebesar Rp2.486.809.400,00 atau 57,62% dari nilai kontrak, yang terdiri dari pembayaran uang muka 20% sebesar Rp863.179.400,00 sesuai SPMU nomor 578/DAU/KEU/PT/2005 tanggal 27 Juli 2005 dan pembayaran angsuran pertama pekerjaan sesuai SPMU nomor 1406/DAU/KEU/PT/2005 tanggal 25 Oktober 2005 sebesar Rp1.623.630.000,00. Realisasi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan. Hal ini berdasarkan sertifikat bulanan untuk bulan September 2005 yang dibuat oleh rekanan sebagai dasar pembayaran menunjukkan fisik pekerjaan sebesar 50.16%. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp321.955.464,80** (Rp2.486.809.400,00 – Rp2.164.853.935,20) yang harus diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya.
- b. Berdasarkan laporan mingguan kemajuan pekerjaan tanggal 19 Desember 2005 bobot pekerjaan 85%, sehingga rekanan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan tanggal 20 Desember. Dengan pertimbangan pekerjaan akan dapat diselesaikan tanggal 31 Desember 2005 maka denda yang dikenakan minimal 10 hari kalender atau sebesar **Rp43.158.970,00** (10 hari x 1/1000 x Rp4.315.897.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres Nomor 80 Tahun 2003
 - pasal 33 ayat 2, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.
 - Pasal 34, perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pasal 35 ayat 7, kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.
- b. Surat Perjanjian No. 620/021/KONTRAK/PPJJ-KIMP/2005 tanggal 12 Juli 2005 Pasal 3 Ayat 3) menyebutkan bahwa pembayaran jumlah harga borongan tersebut di atas pada perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan atau Sertifikat Bulanan (MC) selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diajukan suatu perhitungan di dalam sertifikat prestasi pekerjaan seperti ditetapkan dalam syarat-syarat umum.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp321.955.464,80 yang harus diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya.
- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dimaksud, maka PT Gatra Nusantara Sejati dikenakan denda minimal sebesar Rp43.158.970,00.
- c. Hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Pemimpin proyek tidak teliti dalam menyetujui berita acara pembayaran.
- b. Pemimpin proyek tidak mempunyai perhatian atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dimaksud kurang baik.

Masalah tersebut ditanggapi oleh Pemimpin Proyek bahwa kelebihan pembayaran kepada PT Gatra Nusantara Sejati sebesar Rp321.955.464,80 akan diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya dan kelambatan pekerjaan karena curah hujan antara bulan Nopember – Desember cukup tinggi, namun sanksi denda tetap akan dikenakan kepada Kontraktor.

Atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan jalan propinsi dan keterlambatan pekerjaan BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar menginstruksikan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada PT Gatra Nusantara Sejati minimal sebesar Rp321.955.464,80 pada proses pembayaran berikutnya dan mengenakan sanksi denda kelambatan minimal sebesar Rp43.158.970,00 yang disetor ke kas daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

7. Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali sebesar Rp1.561.528.100,00 tidak sesuai Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, SE Mendagri No.161/3211/SJ Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004

Tahun anggaran 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali memperoleh anggaran sebesar Rp6.115.032.358,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.914.817.472,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen belanja tahun anggaran 2004 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali menunjukkan adanya pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebesar **Rp1.561.528.100,00** (Rp1.323.774.050,00 + Rp237.754.050). Pengeluaran uang yang tidak sesuai ketentuan tersebut antara lain untuk tunjangan kesehatan, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan khusus dan dana pelepasan anggota DPRD periode 1999 – 2004, dengan uraian sebagai berikut :

a. Anggota DPRD periode 1999 – 2004

Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD periode 1999 – 2004 pada Tahun 2004 mulai bulan Januari sampai dengan Juli telah menerima pembayaran uang secara tunai untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp87.500.000,00 dan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp126.386.050,00.

Selain itu pada bulan Juni 2004 pimpinan dan anggota DPRD telah menerima uang pelepasan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp50.000.000,00. Dengan mengacu pada ketentuan bahwa pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan uang jasa pengabdian maksimal enam kali uang representase, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.109.888.000,00** (rincian *Lampiran 4*).

Jumlah pembayaran kepada anggota DPRD periode 1999-2004 yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp1.323.774.050,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tunj. Perb. Penghasilan (Rp)	Tunjangan Kesehatan (Rp)	Dana Pelepasan (Rp)	Jumlah (Rp)
Ketua, 1 orang	5.743.780,00	3.500.000,00	42.440.000,00	51.683.780,00
Wakil ketua, 2 orang	10.773.742,00	7.000.000,00	86.392.000,00	104.165.742,00
Anggota, 22 orang	109.868.528,00	77.000000,00	981.056.000,00	1.167.924.528,00
Jumlah	126.386.050,00	87.500.000,00	1.109.888.000,00	1.323.774.050,00

b. DPRD periode 2004 - 2009

Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD periode 2004 – 2009 pada Tahun 2004 mulai bulan September sampai dengan Desember telah menerima pembayaran uang secara tunai untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000.000,00, tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp72.001.250,00, tunjangan kesejahteraan sebesar Rp26.250.000,00, dan tunjangan khusus sebesar Rp89.502.800,00. Jumlah pengeluaran uang kepada anggota DPRD periode 2004-2009 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar **Rp237.754.050,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tunj. Perb. Penghasilan (Rp)	Tunjangan Kesehatan (Rp)	Tunjangan Kesejahtern. (Rp)	Tunjangan Khusus (Rp)	Jumlah (Rp)
Ketua, 1 orang	3.175.052,00	2.000.000,00	1.050.000,00	3.993.800,00	10.218.852,00
Wakil ketua, 2 orang	5.330.750,00	3.500.000,00	2.100.000,00	6.672.800,00	17.603.550,00
Anggota, 22 orang	63.495.448,00	44.500.000,00	23.100.000,00	78.836.200,00	209.931.648,00
	72.001.250,00	50.000.000,00	26.250.000,00	89.502.800,00	237.754.050,00

Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 menetapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan antara lain :
 - Pasal 10, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
 - Pasal 16 ayat (3), tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - Pasal 26, penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, antara lain menetapkan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu uang representatif, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia, tunjangan badan kehormatan, tunjangan khusus, tunjangan kesejahteraan dan belanja operasional Pimpinan DPRD serta Belanja Kegiatan DPRD.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD huruf E antara lain menyebutkan :
- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan pengguna belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
 - Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBN.
 - Pertanggungjawaban Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas merugikan keuangan daerah sebesar **Rp1.561.528.100,00** (Rp1.323.774.050,00 + Rp237.754.050,00).

Keadaan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban keuangan.
- b. Adanya kesengajaan pimpinan dan anggota DPRD untuk menerima penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut ditanggapi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali bahwa:

- a. Tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan berdasarkan PP 110 Tahun 2000 dan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2003 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali.

- b. Tunjangan kesehatan berdasarkan PP Nomor 110 Tahun 2000 diberikan dalam bentuk jaminan asuransi, dan diberikan secara tunai kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan.
- c. Dana pelepasan per-anggota sebesar Rp50.000.000,00 dibayarkan periode 1999-2004 berdasarkan kesepakatan bersama.

Atas pengeluaran uang kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan BPK-RI merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali untuk menarik pembayaran yang tidak sesuai ketentuan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali sebesar **Rp1.561.528.100,00** dan menyetorkannya ke kas daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

8. Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan Proyek Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp159.803.978,40

Tahun Anggaran 2005 Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P & P) telah memperoleh anggaran untuk Proyek Rehabilitasi Gedung SLTA/MA, SLTP/MTs, SD/MI dan TK sebesar Rp4.918.000.000,00 dan telah direalisasikan Rp3.670.635.000,00. Selain itu Dinas P & P memperoleh anggaran dana AdHoc sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 499.012.000,00 Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.

Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dilaksanakan oleh 64 rekanan dengan tidak melalui proses pembandingan minimal tiga rekanan, melainkan langsung ditetapkan oleh Pemimpin Proyek dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) sesuai penawaran yang diajukan dan tanpa melalui proses negosiasi harga.

Pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang berada di sekitar Kolonodale menunjukkan adanya rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak sebanyak 5 rekanan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp159.803.978,40, yaitu :

No	Proyek	Rekanan	Kekurangan volume (Rp)
	Dana DAK		
1	SDN 05 Kolonodale, Kec. Petasia	CV BUMI JAYA	37.911.935,60
2	SDN Alkhaerat Kolonodale Kec. Petasia	CV RIWALI	7.442.093,41
3	SDN Bungintimbe Kec. Petasia	CV CITRA MUDA	7.832.351,34
4	SDN Gililana Kec. Petasia	CV MEGA JAYA	10.449.215,75
	Dana AdHoc		
5	SDN I Kolonodale Kec. Petasia	CV CAHAYA RISMA 23	96.168.382,31
	Total		159.803.978,40

Uraian perhitungan kemahalan harga lihat *Lampiran 5.1 s.d. 5.6*

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jas Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Pemilihan langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga,

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Bab I huruf C antara lain menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Penanganan darurat untuk pertahanan negara keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau penyedia jasa tunggal; dan/atau
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan di atas merugikan keuangan daerah sebesar Rp159.803.978,40

Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pemimpin proyek kurang memperhatikan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Adanya itikad tidak baik dari rekanan dengan tidak mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.
- c. Lemahnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah.

Permasalahan tersebut diakui oleh Pemimpin Proyek bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Morowali menyadari dan menerima sepenuhnya atas temuan-temuan dimaksud dan akan menindaklanjuti atas kekurangan pekerjaan serta akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang.

Atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar menginstruksikan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek rehabilitasi gedung SLTA/MA, SLTP/MTs, SD/MI dan TK memerintahkan 5 (lima) rekanan untuk menarik dan menyetor kembali ke Kas Daerah atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp159.803.978,40** dengan bukti setor disampaikan kepada BPK Perwakilan VII Makassar.

9. Terdapat kemahalan harga penawaran rekanan atas pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp880.237.267,58

Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen kontrak atas pelaksanaan proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 diketahui bahwa penetapan harga penawaran rekanan tanpa melalui evaluasi kewajaran harga yang dilakukan oleh Panitia Lelang maupun Pemimpin Proyek. Hal tersebut nampak dari adanya kemahalan harga penawaran setelah dilakukan perbandingan harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak dengan harga satuan berdasarkan standar harga SK Bupati Morowali. Jumlah kemahalan harga tersebut sebesar Rp880.237.267,58 dengan uraian sebagai berikut :

a. Proyek rehabilitasi gedung SLTA/MA, SLTP/MTs, SD/MI dan TK Tahun Anggaran 2004

Pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung SLTA/MA, SLTP/MTs, SD/MI dan TK Tahun Anggaran 2004, menunjukkan sebagian besar penetapan rekanan tidak melalui proses pembanding minimal 3 (tiga) rekanan, melainkan langsung ditetapkan oleh Pemimpin Proyek dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) sesuai penawaran yang diajukan dan tanpa melalui proses negosiasi harga.

Hasil pembandingan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kontrak dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Tahun Anggaran 2004 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta bahan Upah bangunan yang berlaku di Morowali Tahun 2004 menunjukkan adanya bahan-bahan bangunan yang harga satuannya melampaui harga standar antara lain, tanah pilihan, Pasir urug, batu kali/pecah/belah, batu kali 15/20, pasir pasangan, semen, batu merah dan seng gelombang BJLS 0,20.

Kondisi tersebut menimbulkan terjadinya kemahalan harga pada 38 kontrak dengan jumlah total kemahalan sebesar Rp296.336.253,40 yang terdiri dari kemahalan harga pada proyek rehabilitasi gedung SLTA/MA, SLTP/MTs, SD/MI dan TK sebanyak 10 kontrak sebesar **Rp141.131.670,04** dan kemahalan harga pada proyek rehabilitasi SD/MI sebanyak 28 kontrak sebesar **Rp155.204.583,36**. Perhitungan kemahalan harga lihat *Lampiran 6.1 s.d. 6.40*.

b. Proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2004

Pelaksanaan proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan kode anggaran 2P.0.6.1.01.002 dan 2P.0.6.1.01.002DL telah memperoleh anggaran sebesar Rp9.945.213.896,00 dan realisasi sebesar Rp9.932.736.200,00. Kegiatan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Morowali. Sebagian besar pelaksanaan pekerjaan dengan menunjuk langsung rekanan tanpa melalui proses lelang dengan rincian sebagai berikut :

NO	REKANAN	NAMA/LOKASI PROYEK	NILAI KONTRAK (Rp)
1	PT Karya Anuntolufu	Peningkatan Jalan Dalam Kota Bungku	1.392.795.000,00
2	PT Awaka Nusantara	Pembangunan Jalan Ruas Tiu – Era	696.773.000,00
3	PT Tora Bangun Utama	Peningkatan Jalan Dalam Kota Kolonodale	1.000.000.000,00
4	CV Bakti Baru	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi I	546.261.000,00
5	CV Duta Sarana	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi II	455.000.000,00
6	CV Duta Sarana	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi II Tahap 2	354.539.000,00
7	PT Mutiara Khatulistiwa Mandiri	Pembangunan Jembatan Karaupa	1.282.579.000,00
8	CV Dwi Putra Perkasa	Pembangunan Jembatan Polo	775.669.000,00
9	CV Mia Mori	Perbaikan Jembatan Katu dan Yaintu	108.414.000,00
10	CV Irlan Jaya	Pembangunan Duiker Plat Beton Jalan SP3 Taronggo I	174.169.000,00
11	CV Mutiara Indah	Peningkatan Jalan dalam Kota Bahodopi	283.034.000,00
12	CV Bonebuya Indah	Pembangunan Ponton Penyebrangan Sungai Togo	74.938.000,00
13	CV Zulfira Indah	Pembangunan Duiker Plat Beton Jalan SP3 Taronggo II	243.193.000,00
14	PT Herto Persada Sakti	Pembangunan Jembatan Poona	456.269.000,00
15	PT Awaka Nusantara	Pembangunan Jalan Tontowea – Era	230.712.000,00
	J U M L A H		8.074.345.000,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik dan perbandingan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kontrak dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Tahun Anggaran 2004 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Upah bangunan yang berlaku di Morowali Tahun 2004 menunjukkan adanya kemahalan harga, jumlah total kemahalan sebesar **Rp282.635.414,51** dengan rincian sebagai berikut :

NO	REKANAN	NAMA/LOKASI PROYEK	JUMLAH KEMAHALAN
1	PT Karya Anuntolufu	Peningkatan Jalan Dalam Kota Bungku	18.460.081,96
2	PT Awaka Nusantara	Pembangunan Jalan Ruas Tiu - Era	78.392.197,19
3	PT Tora Bangun Utama	Peningkatan Jalan Dalam Kota Kolonodale	65.148.932,72
4	CV Bakti Baru	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi I	15.220.134,54
5	CV Duta Sarana	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi II	5.868.679,28
6	CV Duta Sarana	Pembangunan Jalan PAM- Pasar Grosir Seksi II Tahap 2	12.515.238,01
7	PT Mutiara Khatulistiwa Mandiri	Pembangunan Jembatan Karaupa	72.052.562,96
8	CV Dwi Putra Perkasa	Pembangunan Jembatan Polo	14.977.587,86
J U M L A H			282.635.414,51

Perbandingan harga satuan bahan secara rinci dalam *Lampiran 7.1 s.d. 7.9*.

c. Proyek pemeliharaan periodik jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2004

Tahun Anggaran 2004 Proyek Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan kode anggaran 2P.0.6.1.01.003 telah memperoleh anggaran sebesar Rp2.925.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.913.400.000,00. Kegiatan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Morowali.

Hasil pemeriksaan secara uji petik dan perbandingan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kontrak dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Tahun Anggaran 2004 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Upah bangunan yang berlaku di Morowali Tahun 2004 menunjukkan adanya kemahalan harga, jumlah total kemahalan sebesar **Rp157.741.446,55** dengan rincian sebagai berikut :

NO	REKANAN	NAMA/LOKASI PROYEK	JUMLAH KEMAHALAN
1	PT Putra Tunggal Mandiri	Pengkrikilan Jalan Ruas Tambayoli-Lembasemara I	44.023.705,52
2	CV Maroa Wali - Wali	Pengkrikilan Jalan Tandoyondo-Lembasumara	24.449.618,18
3	CV Igo Fadel	Pelebaran Jalan S. Parman	8.202.299,29
4	CV Amalia Perdana	Pengecoran Badan jalan/Pek Talud Menui Kep. Seksi II	12.822.531,09
5	CV Mutiara Indah	Pekerjaan Susunan Batu Kosong Selabangka II	1.439.254,66
6	CV Alif Putra Pratama	Pekerjaan Saluran Drainase Ganda-Ganda	9.305.614,58
7	CV Sumber Utama	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pontari Makmur	10.526.002,60
8	CV Moritas	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Lembororoi	46.972.420,63
J U M L A H			157.741.446,55

Perbandingan harga satuan bahan secara rinci dalam *Lampiran 8.1 s.d. 8.9*

- d. Proyek Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2004

Tahun Anggaran 2004 Proyek Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah telah memperoleh anggaran sebesar Rp3.497.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.491.969.560,00 Kegiatan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Morowali.

Hasil perbandingan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kontrak dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Tahun Anggaran 2004 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Upah bangunan yang berlaku di Morowali Tahun 2004 menunjukkan adanya kemahalan harga jumlah total kemahalan sebesar **Rp99.478.529,95** dengan rincian sebagai berikut:

NO	REKANAN	NAMA/LOKASI PROYEK	JUMLAH KEMAHALAN
1	PT Gatra Nusantara Sejati	Pengaspalan dan Pemeliharaan jalan Korolama - Tiu	53.506.170,85
2	CV Morowali Mandiri Pratama	Pengaspalan Jalan Emea - Trans Unit III	35.910.384,37
3	CV Yayasan Mandiri Pratama	Pengaspalan Jalan Beteleme - Kumpi	10.061.974,73
J U M L A H			99.478.529,95.

Perbandingan harga satuan bahan secara rinci dalam *Lampiran 9.1 s.d. 9.4*

- e. Proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2005

Tahun Anggaran 2005 Proyek Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kode anggaran 2P.0.6.1.01.002 memperoleh anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Proyek Pemeliharaan berkala Jalan dan Jembatan dengan kode anggaran 2P.0.6.1.01.006 memperoleh anggaran sebesar Rp2.858.900.000,00. Kedua proyek tersebut dilaksanakan oleh seorang Pemimpin Proyek. Realisasi keuangan per 30 Nopember 2005 sebesar **Rp5.123.373.817,00** (Rp4.394.843.600,00+ Rp728.530.217,00). Kegiatan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Morowali.

Hasil perbandingan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kontrak dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Tahun Anggaran 2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Upah bangunan yang berlaku di Morowali Tahun 2005 menunjukkan adanya kemahalan harga dengan jumlah total kemahalan sebesar **Rp44.045.623,17** dengan rincian sebagai berikut :

NO	REKANAN	NAMA/LOKASI PROYEK	JUMLAH KEMAHALAN
1	PT Witada Bangun Gemilang	Pembangunan/Peningkatan Jalan Korolama - Tiu	10.887.412,07
2	PT Surya Baru Cemerlang	Pembangunan/Peningkatan Jalan Bungku – Bahonsuai	33.158.211,10
J U M L A H			44.045.623,17

Perbandingan harga satuan bahan secara rinci dalam *Lampiran 10.1 s.d. 10.3*

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Pasal 12 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Pemilihan langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran I tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Bab I huruf C antara lain menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penanganan darurat untuk pertahanan negara keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau penyedia jasa tunggal; dan/atau
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
- b. Lampiran Surat keputusan Bupati Morowali No. 020/SK.0826-Perl./2004 tanggal 30 April 2004 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2004.

Kemahalan harga di atas merugikan keuangan daerah sebesar **Rp880.237.267,58**

Kondisi tersebut disebabkan antara lain:

- d. Adanya kesengajaan dari rekanan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak wajar.
- e. Pemimpin proyek kurang memperhatikan standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- f. Lemahnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah.

Permasalahan tersebut ditanggapi Pemimpin Proyek bersangkutan dengan alasan yang tidak jauh berbeda bahwa kemahalan harga pada penawaran (RAB) tersebut disebabkan analisa standar Bina Marga harus memperhitungkan biaya operasional bahan sehingga harga standar di dalam RAB menjadi lebih besar dari harga standar Bupati.

Harga satuan bahan di lokasi proyek lebih mahal dibandingkan di Kolonodale karena jarak yang berbeda-beda dan adanya kelangkaan BBM/solar sejak bulan Oktober 2005, sehingga seluruh bahan/material menjadi lebih mahal.

Atas kemahalan harga penawaran oleh rekanan dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali, BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar menegur secara tertulis kepada masing-masing Pemimpin Proyek yang telah menetapkan penawaran rekanan dengan mengabaikan standar harga satuan SK Bupati Morowali dan memerintahkan untuk menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kemahalan harga penawaran seluruhnya sebesar **Rp880.237.267,58** serta menyetorkannya ke kas daerah dengan bukti setor disampaikan ke BPK Perwakilan VII Makassar.

10. Penggunaan dana bantuan bencana alam tidak tepat sasaran

Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk penanganan bencana alam sebesar Rp2.000.000.000,00, sesuai SKO Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1095/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004. Dana penanganan bencana alam tersebut telah dikirimkan oleh KPKN Poso ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor 21.01.02.0218.6, sesuai dengan nota kredit PT Bank Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Morowali nomor 006562 tanggal 27 Desember 2004. Dana Penanganan bencana alam digunakan untuk membiayai paket-paket proyek pembangunan jalan dan jembatan.

Pembayaran kepada rekanan dilaksanakan dengan mencairkan cek dari Pemegang Kas Daerah (PKD) nomor BB 060782 tanggal 8 Februari 2005. Pengeluaran uang tersebut tidak menggunakan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen-dokumen penawaran diketahui bahwa penunjukkan rekanan pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung. Harga borongan ditetapkan setelah melalui negosiasi untuk masing-masing paket dan nilai penawarannya sama dengan OE.

Selain itu berdasarkan backup data perkembangan prestasi fisik berupa visualisasi perkembangan fisik 0% menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan bukan merupakan penanganan bencana alam, melainkan mencakup kegiatan konstruksi permanen terhadap pembukaan jalan baru, rehabilitasi jalan yang strukturnya telah rusak dan pembuatan jembatan, yaitu:

NO.	REKANAN	JENIS KEGIATAN	RUAS JALAN
1	CV Karya Buana	Pembukaan jalan baru dan pembentukan badan jalan dengan urugan pilihan sepanjang 2500 m serta pembuatan jembatan beton	Boba - Kolo Atas
2	CV Adsal	Pembentukan badan jalan sepanjang 750 m dan pembuatan jembatan kayu	Bahonsuai - SPD
3	CV Petasia Indah	Pembentukan badan jalan sepanjang 700 m dan pembuatan jembatan beton	Tambayoli-Sumarajaya
4	CV Duta Mandiri	Pembentukan badan jalan sepanjang 2250 m dan pembuatan jembatan kayu	Dalam kota Baturube
5	CV Amilia Perdana	Pembentukan badan jalan sepanjang 900 m	Karaupa - Unit I
6	CV Riski	Pembentukan badan jalan sepanjang 950 m dan pembuatan jembatan beton	Mohoni - Ungke

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain menyebutkan:
 - Pasal tujuh ayat satu, Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD
 - Pasal 28 ayat dua, Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- b. Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bab I huruf C antara lain menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- penanganan darurat untuk pertahanan negara keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau penyedia jasa tunggal; dan/atau
- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

Bab II huruf B antara lain menyebutkan pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana perang diuraikan sebagai berikut :

- Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana sosial, dan bencana perang, misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan pangan untuk yang terkena bencana;
 - Dana bencana alam dalam DIP bencana alam digunakan hanya untuk membiayai penanganan darurat dengan **konstruksi darurat**, bukan untuk membiayai penanganan yang **sifatnya permanen**;
- c. Lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali No.020/SK.0826-Perl./2004 tanggal 30 April 2004 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2004.

Keadaan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Pembayaran kepada rekanan tanpa melalui SPMU diragukan keabsahannya;
- b. Dana bantuan penanganan bencana alam yang digunakan tidak tepat sasaran membuka peluang penyalahgunaan keuangan negara;

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Morowali sengaja menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang bukan prioritas;
- b. Pimpro sengaja menetapkan harga satuan yang lebih mahal dari harga standar sebagai kompensasi biaya operasional bahan yang tidak disediakan oleh Pemda.
- c. Adanya unsur kesengajaan dari rekanan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak wajar;
- d. Pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dana penanggulangan bencana alam tidak baik.

Permasalahan tersebut ditanggapi oleh Pemimpin Proyek, bahwa proyek-proyek tersebut merupakan kegiatan yang mendesak walaupun bukan diakibatkan oleh bencana alam.

Atas dana bantuan bencana alam yang tidak tepat sasaran BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali menegur secara tertulis Pemimpin Proyek Bantuan Bencana Alam untuk menggunakan dana bantuan bencana alam sesuai dengan Keppres No 80 Tahun 2003.

11. Pembelian rumah untuk Mess Pemda kurang bermanfaat

Tahun 2004 Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Morowali merencanakan untuk mengadakan mess pemda di Palu, sehubungan dengan hal tersebut Bupati Morowali membuat nota dinas nomor 875.1/0837/Perl./2004 tanggal 24 April 2004 kepada Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Bagian Umum untuk meneliti status rumah tentang kelayakan harga, kelayakan huni dan kelayakan untuk dijadikan sebagai mess pemda di Palu serta meneliti kemampuan anggaran pemda.

Nota dinas di atas mengacu pada hasil *telaahan staf* kepala bagian Mental Spritual Sekretariat Kabupaten nomor 427/68/BINTAL tanggal 6 April 2004 yang berisi permohonan persetujuan pembelian sebuah rumah untuk asrama mahasiswa putri Morowali yang melanjutkan studi di Palu dengan anggaran yang diajukan Rp780.000.000,00 yang pada akhirnya disetujui sebesar Rp650.000.000,00.

Tanggal 27 April 2004 telah dibuat kesimpulan kerja tim penelitian rumah Drs H. Abdul Wahid Mansyur untuk dijadikan Mess Pemda dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rumah tersebut harganya sudah sesuai dengan standar harga tanah dan bangunan di wilayah kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan.
- b. Rumah tersebut layak dijadikan Mess Pemda Kabupaten Morowali.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan rumah untuk Mess Pemda, menunjukkan kondisi sebagai berikut :

- a. Rumah yang dibeli merupakan rumah milik pegawai pemda Morowali yang membuat *telaahan staf* tentang pembelian rumah untuk asrama putri, sehingga sulit untuk dinilai kewajarannya.
- b. Proses pembelian tanah dan bangunan tersebut tidak menggunakan kontrak atau surat perjanjian.
- c. Berdasarkan berita acara penyerahan nomor 013/078/perl./2004 tanggal 15 September 2004 telah diserahkan sebidang tanah pekarangan seluar 462m² dan sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.424m² yang terletak di kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
- d. Hasil konfirmasi diketahui bahwa rumah dimaksud belum dimanfaatkan dan dalam kondisi tidak terawat.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Bab I huruf C antara lain menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria antara lain, pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
- b. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah romawi III angka 3 huruf e. 7) antara lain menyebutkan "setelah sertifikat hak atas tanah tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan tanah dan bangunan yang belum dibutuhkan dan tidak segera dimanfaatkan merupakan pemborosan keuangan daerah.

Kondisi demikian disebabkan adanya kesengajaan pemilik tanah untuk mempengaruhi pemerintah daerah agar membeli tanah miliknya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan panitia pengadaan tanah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam meneliti tanah tersebut.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 25 Desember 2005 tidak ada komentar dari instansi atas permasalahan tersebut.

Atas pembelian rumah untuk Mess Pemda yang belum dimanfaatkan BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Morowali agar:

- a. Dalam menyetujui usulan pengadaan tanah/bangunan berdasarkan nilai pembanding dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
- b. Menegur secara tertulis panitia pengadaan tanah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam meneliti tanah

SUMBANGAN TEMUAN SIGNIFIKAN/MATERIAL (TS)
SEMESTER : II TA 2005
BIDANG : APBD
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
NAMA ENTITS/OBRIK : KABUPATEN MOROWALI
PEMIMPIN TIM : AYUB AMALI, SE.AK.MM
PEMERIKSA : 1. DRS. DANIL M FARID
2. EDEN MUHARAMSYAH, SE.AK
3. IMANUEL HARYANTO, SE.AK
PENANGGUNGJAWAB: DRS SUPRIYANTO
TANGGAL : DESEMBER 2005

Hasil pemeriksaan atas belanja daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2004 dan 2005 mengungkapkan adanya tujuh temuan indikasi kerugian daerah sebesar Rp3.849,04juta dan satu temuan administratif yang material sebesar Rp2.000juta.

Indikasi kerugian daerah

Belanja Sekretariat DPRD tidak sesuai PP No.105 Tahun 2000, SE Mendagri No.161/3211/SJ Tahun 2003, dan PP No.24 Tahun 2004 sebesar Rp1.561,52juta

Tahun anggaran 2004 dan 2005, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali telah menerima uang untuk tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan khusus, dan dana pelepasan. Hal ini tidak sesuai dengan PP 105 tahun 2000, PP 24 tahun 2004, dan SE Mendagri no. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.561,52 juta.

Kemahalan pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254,30 juta

Terdapat kemahalan harga pengadaan kendaraan roda dua dan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang seharusnya tidak perlu diperhitungkan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp254,30 juta. Kemahalan harga di atas merupakan hasil perbandingan harga yang ditawarkan rekanan dibandingkan dengan standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah atau harga yang wajar pada dealer.

Kelebihan pembayaran proyek reklamasi pantai sebesar Rp206,60juta dan denda sebesar Rp24,43juta

Hasil pemeriksaan atas proyek reklamasi pantai kolonodale paket I Dermaga-Bahoue menunjukkan adanya kelebihan pembayaran tahun 2005 sebesar Rp206,75juta, dan denda keterlambatan 12 hari kalender sebesar Rp24,43juta. Keadaan ini merugikan keuangan daerah sebesar Rp231,03juta.

Kelebihan pembayaran proyek pembangunan kantor bupati sebesar Rp304,06juta dan kekurangan pekerjaan sebesar Rp206,22juta

Hasil pemerikaan atas proyek pembangunan kantor bupati menunjukkan adanya biaya mobilisasi dan demobilisasi yang tidak ditetapkan dalam OE sebesar Rp37,79juta dan biaya pengurusan IMB yang tidak perlu diperhitungkan sebesar Rp266,27juta, serta adanya penambahan dan pengurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan kekurangan pekerjaan sebesar Rp206,22juta.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dikenakan denda sebesar Rp251,87juta

Hasil pemeriksaan atas beberapa pelaksanaan pekerjaan menunjukkan adanya rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, yaitu pada proyek pembangunan jalan propinsi Emea-Trans Unit III, pembangunan jalan Bunta-Koya, pembangunan lima kantor dinas, pembangunan jalan Towi-Tamainusi, peningkatan jalan Beteleme-Batas, penggantian jembatan Beteleme-Batas, dan peningkatan jalan Korolama-Tiu. Sehingga rekanan-rekanan pelaksana pekerjaan dimaksud harus dikenakan denda, minimal sebesar Rp251,8juta.

Kemahalan harga sebesar Rp880,24juta

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen-dokumen kontrak menunjukkan adanya harga satuan pada kontrak dimaksud lebih tinggi dari harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu pada proyek rehabilitasi gedung sekolah, pemeliharaan jalan, pembanguan dan peningkatan jalan, dan pembangunan dan peningkatan jembatan. Kemahalan harga tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp880,24juta.

Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan sebesar Rp159,80juta

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah TK, SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA menunjukkan adanya rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Keadaan tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp159,80juta.

Temuan administratif yang material

Penggunaan dana bencana alam tidak tepat sasaran sebesar Rp2.000juta

Tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten Morowali menerima bantuan dana penanganan bencana alam sebesar Rp2.000juta. Hasil pemeriksaan menunjukkan pencairan dana tidak menggunakan SPMU dan pekerjaan yang dilaksanakan bukan merupakan penanganan bencana alam, melainkan kegiatan kontruksi permanen terhadap pembukaan jalan baru, rehabilitasi jalan dan pembuatan jembatan. Hal ini tidak sesuai dengan PP 105 tahun 2000 dan Keppres 80 tahun 2003.

Makassar, 05 Januari 2006

Mengetahui
Kepala Perwakilan VII

Ketua Tim Pemeriksa

Drs. Supriyanto
NIP. 240.000.915

Ayub Amali, SE.Ak.MM
NIP. 240.002.457

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN TERKAIT
 ATAS
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005
 PADA
 KABUPATEN MOROWALI
 DI KOLONODALE

ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	NILAI YANG DIPERIKSA (Rp)	TOTAL TEMUAN (Rp)	TERDIRI DARI : RINCIAN TEMUAN	KODE	Indikasi Kerugian Negara/Daerah (Rp)	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah (Rp)	Khematan dan Efisiensi (Rp)	Efektifitas (Rp)	Lain-lain (Rp)
<i>Tahun Anggaran 2004</i> 204.585.377.109,67 100,00%	193.436.736.905,47 94,55%	92.693.558.851,10 47,92%	5.385.360.446,88 5,81%			2.349.496.646,88 43,63%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000.000,00 37,14%	1.035.863.800,00 19,23%
				I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.	I	189.530.952,47 3,52%				1.035.863.800,00 19,23%
				Penatausahaan barang inventaris Kabupaten Morowali tidak tertib dan terdapat kendaraan yang tidak memiliki BPKB serta kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254.299.408,08	06	189.530.952,47 3,52%				1.035.863.800,00 19,23%
				II Penyimpangan Terhadap Kriteria / Peraturan Yang Telah Ditetapkan.	II	1.323.774.050,00 24,58%				
				Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali sebesar Rp1.561.528.100,00 tidak sesuai PP No. 105 Tahun 2000, SE Mendagri NO. 161/3211/SJ Tahun 2003, dan PP No. 24 Tahun 2004	15	1.323.774.050,00 24,58%				
				III Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Khematan	III	836.191.644,41 15,53%			2.000.000.000,00 37,14%	
				a Terdapat kemahalan harga penawaran rekanan atas pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp880.237.267,58	01	836.191.644,41 15,53%				
				b Penggunaan dana bantuan bencana alam tidak tepat sasaran.	01				2.000.000.000,00 37,14%	

ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	NILAI YANG DIPERIKSA (Rp)	TOTAL TEMUAN (Rp)	TERDIRI DARI : RINCIAN TEMUAN	KODE	Indikasi Kerugian Negara/Daerah (Rp)	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah (Rp)	Kehematan dan Efisiensi (Rp)	Efektifitas (Rp)	Lain-lain (Rp)
Tahun Anggaran 2005 204.555.350.000,00 100,00%	119.094.881.762,00 58,22%	51.062.943.985,00 42,88%	4.025.312.541,15 7,88%			1.499.546.881,81 37,25%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000.000,00 16,15%	1.875.765.659,34 46,60%
				I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.	I	64.768.455,60 1,61%				1.301.143.200,00 32,32%
				Penatausahaan barang inventaris Kabupaten Morowali tidak tertib dan terdapat kendaraan yang tidak memiliki BPKB serta kemahalan harga atas pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp254.299.408,08	01	64.768.455,60 1,61%				1.301.143.200,00 32,32%
				II Penyimpangan Terhadap Kriteria/ Peraturan Yang Telah Ditetapkan.	II	1.390.732.803,04 34,55%				574.622.459,34 14,28%
				a Sembilan proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2005 terlambat dilaksanakan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp161.199.387,00	06	161.199.387,00 4,00%				
				b Kelebihan pembayaran sebesar Rp206.603.746,87 dan pengenaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp24.428.112,00 serta pekerjaan yang kurang dilaksananan sebesar Rp54.706.994,54 pada Proyek Reklamasi Pantai Kolonodale	10	231.031.858,87 5,74%				54.706.994,54 1,36%
				c Terdapat kelebihan pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp37.786.500,00 dan biaya IMB sebesar Rp266.269.537,89 serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp206.218.120,88	10	510.274.158,77 12,68%				
				d Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Propinsi EMEA - Trans unit III sebesar Rp197.960.000,00 dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp47.510.400,00	10	47.510.400,00 1,18%				197.960.000,00 4,92%
				e Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Bunta-Koya sebesar Rp321.955.464,80 dan keterlambatan pekerjaan yang harus dikenakan denda minimal sebesar Rp43.158.970,00	10	43.158.970,00 1,07%				321.955.464,80 8,00%
				f Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali sebesar Rp1.561.528.100,00 tidak sesuai PP No. 105 Tahun 2000, SE Mendagri NO. 161/3211/SJ Tahun 2003, dan PP No. 24 Tahun 2004	15	237.754.050,00 5,91%				
				g Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan Proyek Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp159.803.978,40	01	159.803.978,40 3,97%				
				III Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Kehematan	III	44.045.623,17 1,09%				
				a Terdapat kemahalan harga penawaran rekanan atas pelaksanaan proyek-proyek daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp880.237.267,58	01	44.045.623,17 1,09%				
				V Penyimpangan yang mengganggu azas Efektifitas	V				650.000.000,00 16,15%	
				a Pembelian rumah Mess Pemda kurang bermanfaat	03				650.000.000,00 16,15%	
409.140.727.109,67 100,00%	312.531.618.667,47 76,39%	143.756.502.836,10 46,00%	9.410.672.988,03 6,55%	<===== TA 2004 & 2005 =====>		3.849.043.528,69 40,90%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.650.000.000,00 28,16%	2.911.629.459,34 30,94%

DAFTAR KUANTITAS PEMERIKSAAN

Obyek Pemeriksaan : Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Kolonodale

Tahun Pemeriksaan : Tahun Anggaran 2005

TAHUN ANGGARAN YANG DIPERIKSA	ANGGARAN OBYEK	REALISASI ANGGARAN YANG DIPERIKSA
2004	204.585.377.109,67	92.693.558.851,10
2005	204.555.350.000,00	51.062.943.985,00
JUMLAH	409.140.727.109,67	143.756.502.836,10

I. Jumlah Temuan dan Saran

1. Temuan Dalam TP : 20 temuan
2. Temuan Dalam KHP : 12 temuan
3. Temuan Dalam HP : 11 temuan

Nomor Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)
1	5	2.591.306.408,07
2	1	161.199.387,00
3	3	285.738.853,41
4	2	510.274.158,77
5	2	245.470.400,00
6	2	365.114.434,80
7	1	1.561.528.100,00
8	1	159.803.978,40
9	2	880.237.267,58
10	1	2.000.000.000,00
11	1	650.000.000,00
JUMLAH	21	9.410.672.988,03

II. Kerugian/Pemborosan dan Lain-lain :

KONDISI	JUMLAH TEMUAN	NOMOR TEMUAN	NILAI (Rp)
Kerugian	9		3.849.043.528,69
Pemborosan	0		-
Lain-lain	2		5.561.629.459,34
Jumlah	11	-	9.410.672.988,03

III. 2K dan 3E

KONDISI	JUMLAH TEMUAN	NOMOR TEMUAN	NILAI (Rp)
K2 (Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)	8	A1,B1,B2,B3,B4, B5,B6,B7	3.849.043.528,69
E1 (Kehematan)	3	C1,C2	-
E3 (Efektifitas)	1	D1	5.561.629.459,34
JUMLAH	12	-	9.410.672.988,03

Makassar, Desember 2005
Pemimpin Tim,

Ayub Amali, SE., Ak. MM
NIP. 240002457

**DAFTAR REKAPITULASI PEMERIKSAAN ATAS HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2005
PADA PERWAKILAN VII MAKASSAR**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Obrik/Sasaran		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Nilai yang Diperiksa	Cakupan Rik.	Total Penyimpangan Yang Ditemukan pada saat Pemeriksaan			Rincian Penyimpangan																				
										Ketertiban dan Ketaatan								Jmlah 2 K			hematan dan Efisien			Efektivitas						
										Indikasi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Tidak dapat dipertanggungjawabkan											Lainnya			
Jenis Entitas	Jml	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	Jml	Nilai (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Kolonodale	1																												
	Tahun Anggaran 2004		204.585,38	193.436,74	92.693,56	47,92	5	5.385,36	5,81	3	2.349,50	43,63	-	-	-	-	-	-	1	1.035,86	19,23	4	3.385,36	-	1	0,00	0,00	1	2.000,00	37,14
	Tahun Anggaran 2005		204.555,35	119.094,88	51.062,94	42,88	11	4.025,31	7,88	9	1.499,55	37,25	-	-	-	-	-	-	5	1.875,77	46,60	14	3.375,31	-	1	0,00	0,00	1	650,00	16,15
	Jumlah		409.140,73	312.531,62	143.756,50	46,00	16	9.410,67	6,55	12	3.849,04	40,90	-	-	-	-	-	-	6	2.911,63	30,94	18	6.760,67	-	2	0,00	0,00	1	2.650,00	28,16

KEPALA PERWAKILAN

**Drs. H. SUPRIYANTO
NIP. 240000915**